



BUPATI MALUKU TENGAH

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF  
KABUPATEN MALUKU TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Bupati menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2645 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 207);
13. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Maluku Tengah Nomor 500);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum di Luar Negeri geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan Pemerintahan Negeri Administratif sebagaimana di atur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Pemerintah Negeri sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
11. Pemerintah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Perangkat Pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan

Negeri.  


12. Kepala Pemerintah Negeri adalah Pejabat Pemerintah Negeri yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Negerinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah Pejabat Pemerintah Negeri yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Negerinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Saniri Negeri adalah Lembaga/Badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama kepala pemerintah negeri membentuk Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari kepala pemerintah Negeri serta merupakan badan yang mendampingi Kepala Pemerintah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.
15. Badan Permusyawaratan Negeri adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk ditingkat pemerintahan Negeri administratif dan merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri Administratif.
16. Perangkat Negeri adalah unsur Pembantu Kepala Pemerintah Negeri dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Negeri, dan unsur pendukung tugas Kepala Pemerintah Negeri dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
17. Perangkat Negeri Administratif adalah unsur Pembantu Kepala Pemerintah Negeri Administratif dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Negeri Administratif, dan unsur pendukung tugas Kepala Pemerintah Negeri Administratif dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
18. Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif selanjutnya disingkat ADN adalah Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Pengelolaan Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif.



20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Negeri dan Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat SILPA Dana Negeri dan Negeri Administratif adalah Selisih Lebih Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Dana Negeri dan Negeri Administratif selama satu periode Anggaran.
21. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Perangkat Negeri dan Negeri Administratif yang ditetapkan setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Negeri Administratif (APBNegeri).
22. Jumlah Negeri dan Negeri Administratif adalah jumlah Negeri yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri dan Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana kegiatan Pembangunan Negeri dan Negeri Administratif untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang selanjutnya di sebut RKPN adalah penjabaran dari RPJM Negeri dan Negeri Administratif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat APB Negeri, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif.
26. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
27. Rekening Kas Negeri dan Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif yang menampung seluruh penerimaan Negeri dan Negeri Administratif dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Negeri dan Negeri Administratif pada Bank yang ditetapkan.

## BAB II

### TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 85.992.385.200,- (delapan puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah).



- (2) Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dana yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pembagian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif untuk setiap Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan :
  - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala pemerintah negeri dan negeri administratif serta perangkat negeri dan negeri administratif; dan
  - b. jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

### Pasal 3

- (1) Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif untuk setiap Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
  - a. alokasi dasar; dan
  - b. alokasi formula yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis dan jumlah perangkat negeri dan negeri administratif.
- (2) Rumusan Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif untuk setiap Negeri dan Negeri Administratif dipergunakan untuk menghitung rincian besaran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif untuk setiap Negeri dan Negeri Administratif.
- (3) Rumus yang dipergunakan mempertimbangkan :
  - a. Asas merata, yakni besarnya bagian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif yang sama untuk setiap Negeri dan Negeri Administratif yang selanjutnya disebut Alokasi Dasar (AD); dan
  - b. Asas proporsional, yakni besarnya bagian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan nilai bobot Negeri dan Negeri Administratif yang dihitung dengan rumus formula yang selanjutnya disebut Alokasi Formula (AF).
- (4) Besaran persentase perbandingan antara asas merata, asas proporsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yaitu besarnya AD adalah 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, besarnya AF adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Negeri dan negeri Administratif.
- (5) Rumusan penetapan pembagian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif untuk masing-masing Negeri dan Negeri Administratif sebagai berikut :

$$ADN = AD + AF$$

Keterangan :

ADN= Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif yang diterima masing-masing Negeri dan Negeri Administratif.

AD = Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif merata setiap Dana Negeri dan Negeri Administratif.

AF = Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif formula/proforsional setiap Negeri dan Negeri Administratif.

#### Pasal 4

Alokasi Dasar setiap Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a, dihitung dengan cara membagi 80% (delapan puluh persen) dari Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif dengan jumlah Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah.

#### Pasal 5

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dihitung dengan cara membagi 20% (dua puluh persen) dari Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif dengan jumlah Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Pembagian Alokasi formula hitung proporsional berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis dan jumlah perangkat setiap Negeri dan Negeri Administratif dengan menggunakan bobot sebagai berikut :
  - a. 20 % (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 25 % (dua puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 20 % (dua puluh persen) untuk luas wilayah;
  - d. 20 % (dua puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis; dan
  - e. 15 % (lima belas persen) untuk jumlah perangkat negeri.
- (3) Penghitungan alokasi formula Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif untuk setiap Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF = \{(0,20 * Z1) + (0,25 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,20 * Z4) + (0,15 * Z5)\} * \text{Pagu Alokasi Formula.}$$

Keterangan :

AF = Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Formula/Proporsional yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dan Jumlah Perangkat Negeri dan

- Z1 = Rasio Jumlah Penduduk setiap Negeri dan Negeri Administratif terhadap total penduduk Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah.
- Z2 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Negeri dan Negeri Administratif terhadap total penduduk miskin Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah.
- Z3 = Rasio Luas Wilayah setiap Negeri dan Negeri Administratif terhadap luas wilayah Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah.
- Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Negeri dan Negeri Administratif terhadap total IKG Negeri di Kabupaten Maluku Tengah.
- Z5 = Rasio Jumlah Perangkat Negeri setiap Negeri dan Negeri Administratif terhadap total Jumlah Perangkat Negeri se-Kabupaten Maluku Tengah.

#### Pasal 6

- (1) Data Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, sebagaimana dimaksud pada pasal 5 bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Statistik.
- (2) Indeks Tingkat Kesulitan Geografis setiap Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengacu pada Indeks Kesulitan Geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

### BAB III

#### PENETAPAN RINCIAN

#### ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

#### Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif untuk setiap Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### BAB IV

#### PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN

#### ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan Penyaluran

#### Pasal 8

Syarat umum penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif adalah Pemerintah Negeri telah menetapkan dan



- a. Peraturan Negeri tentang Rencana Kerja Pemerintah Negeri (RKP Negeri);
- b. Peraturan Negeri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) Tahun Anggaran 2021;
- c. Peraturan Kepala Pemerintah Negeri tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) Tahun Anggaran 2021;
- d. Peraturan Negeri dan Negeri Administratif mengenai kewenangan negeri dan negeri administratif berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala negeri;
- e. Peraturan Negeri dan Negeri Administratif mengenai penyertaan modal, jika tersedia;
- f. Peraturan Negeri dan Negeri Administratif mengenai dana cadangan, jika tersedia;
- g. Berita Acara hasil musyawarah Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri mengenai Pembahasan APB Negeri dan Daftar Hadir;
- h. Surat Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Negeri tentang APB Negeri Tahun Anggaran 2021.

Bagian Kedua  
Mekanisme Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif dari RKUD ke RKN dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Penyaluran dilakukan setelah Kepala Pemerintah Negeri menyampaikan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.

BAB V

TAHAPAN PENYALURAN

ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif dilakukan melalui proses pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Negeri dan Negeri Administratif.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yang diatur sebagai berikut :
  - a. tahap I, sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II, sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
  - c. tahap III, sebesar 20 % (dua puluh perseratus);
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Tahap I dilakukan setelah Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyampaikan kepada Bupati dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada

- (4) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran sebelumnya;
- (5) Peraturan Negeri tentang Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Negeri dan Negeri Administratif tahun sebelumnya;
- (6) Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahap I digunakan untuk Pembayaran Penghasilan Tetap KPN, Perangkat Negeri, serta Tunjangan Saniri Negeri dan Negeri Administratif mulai dari bulan Januari - bulan April yang dibayarkan setiap bulan berjalan berdasarkan daftar hadir Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri serta Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri dibayar dengan mempertimbangkan kehadiran setiap anggota dalam rapat-rapat Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri.

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahap II dilakukan setelah Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyampaikan kepada Bupati Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% yang telah digunakan.
- (2) Penyampaian soft copy baleho transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri serta baleho transparansi pertanggungjawaban penggunaan Dana pertahapan Tahun Anggaran 2021.
- (3) Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahap II digunakan untuk Pembayaran Penghasilan Tetap KPN, Perangkat Negeri, serta Tunjangan Saniri Negeri dan Negeri Administratif mulai dari bulan Mei - bulan September yang dibayarkan setiap bulan berjalan berdasarkan daftar hadir Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri serta Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri dibayar dengan mempertimbangkan kehadiran setiap anggota dalam rapat-rapat Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahap III dilakukan setelah Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif menyampaikan kepada Bupati Dokumen, sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahap II telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
  2. Surat Keterangan progres penyelesaian pembayaran PBB-P2 dan tunggakan PBB-P2 dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
  3. Penyampaian Bukti Penerimaan Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahap III yang di terima pada Rekening Kas Negeri.
- (2) Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahap III digunakan untuk Pembayaran Penghasilan Tetap KPN, Perangkat Negeri, serta Tunjangan Saniri Negeri dan Negeri Administratif mulai dari bulan Oktober - bulan Desember yang dibayarkan setiap bulan berjalan berdasarkan daftar hadir Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri serta Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri dibayar dengan mempertimbangkan kehadiran setiap anggota dalam rapat-rapat Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri.
- (3) Selain laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap I, II dan III, Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif wajib melengkapinya dengan Laporan Pertanggungjawaban pembayaran penghasilan tetap atau tunjangan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Perangkat Negeri dan Negeri Administratif, tunjangan Saniri Negeri/BPN dan honor Bendahara Negeri dan Negeri Administratif.

BAB VI  
PENGUNAAN  
ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif yang diterima oleh masing-masing Negeri dan Negeri Administratif penggunaannya dianggarkan dalam APB Negeri.

Pasal 14

- (1) Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif digunakan untuk:
  - a. pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif serta Perangkat Negeri dan Negeri Administratif, operasional Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif, tunjangan dan operasional Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri, insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW); dan
  - b. pembiayaan kegiatan lainnya sesuai kewenangan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Negeri dan Negeri Administratif.
- (2) Pembiayaan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pembinaan kemasyarakatan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak.

Pasal 15

- (1) Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif diarahkan untuk menunjang operasional penyelenggaraan pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif.
- (2) Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan lainnya dalam hal pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif diarahkan untuk :
  - a. perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif atau fasilitas umum Negeri dan Negeri Administratif lainnya yang tidak dapat dianggarkan melalui penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif;
  - b. penguatan kelembagaan Negeri dan Negeri Administratif dan kegiatan Negeri dan Negeri Administratif lainnya yang dianggap penting dan tidak dapat dianggarkan melalui penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif; dan
  - c. mendanai program-program atau kegiatan-kegiatan lainnya berdasarkan kewenangan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan hasil Musyawarah Negeri dan Negeri Administratif dan telah ditetapkan dalam RKP Negeri dengan Peraturan Negeri.

Pasal 16

- (1) Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif yang meliputi :
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif serta Perangkat Negeri dan Negeri Administratif;
  - b. operasional Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif;
  - c. tunjangan dan operasional Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri; dan
  - d. insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

RAM

- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif serta Perangkat Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri yang telah diangkat dan dilantik oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku dengan membuktikan kehadirannya pada setiap hari kerja.
- (3) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif serta Perangkat Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Perangkat Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah dan dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negeri dan Negeri Administratif.
- (4) Operasional Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. alat tulis kantor (ATK);
  - b. benda pos;
  - c. biaya pemeliharaan;
  - d. biaya listrik, air dan telepon;
  - e. cetak dan penggandaan;
  - f. sewa perlengkapan dan peralatan Kantor;
  - g. makanan dan minuman rapat;
  - h. pakaian dinas dan atributnya;
  - i. perjalanan dinas;
  - j. musyawarah Negeri dan Negeri Administratif;
  - k. pendataan Negeri dan Negeri Administratif;
  - l. pengelolaan Informasi Negeri dan Negeri Administratif;
  - m. tunjangan/Insentif RT/RW;
  - n. operasional Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri;
  - o. pengembangan sistem administrasi dan informasi Negeri dan Negeri Administratif.
- (5) Tunjangan Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- (6) Tunjangan Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c besarnya berdasarkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Bendahara Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah dan ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negeri dan Negeri Administratif.

- (7) Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf d adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat negeri.

## BAB VII

### PENGELOLAAN KEUANGAN

#### ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

##### Pasal 17

- (1) Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif dikelola secara tertib, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab dan merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 35 tentang Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan atau Jasa di Negeri dan Negeri Administratif dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai Tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

##### Pasal 18

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Negeri dan Negeri Administratif harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran Kas Negeri dan Negeri Administratif yang mengakibatkan beban APB Negeri dan Negeri Administratif tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri ditetapkan menjadi Peraturan Negeri dan Negeri Administratif.
- (4) Pengeluaran Kas Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Negeri dan Negeri Administratif.

##### Pasal 19

Bendahara Negeri dan Negeri Administratif sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan Ketentuan

**BAB VIII**  
**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT**  
**ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF**

**Pasal 20**

- (1) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahap I, Tahap II dan Tahap III kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (3) Selain laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap I, II dan III sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif juga wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban pembayaran penghasilan tetap atau tunjangan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif serta Perangkat Negeri dan Negeri Administratif, tunjangan Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dan honor bendahara Negeri dan Negeri Administratif.
- (4) Camat dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Camat wajib melaporkan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang telah berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru kepada Bupati.

**Pasal 21**

Dalam hal Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Bupati dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif.

**BAB IX**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**  
**DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF**

**Pasal 22**

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif di

RKN.  


Pasal 23

- (1) Apabila dalam pemantauan atas penggunaan Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif ditemukan adanya keterlambatan atau penundaan pembayaran penghasilan tetap dan atau tunjangan Kepala Pemerintah Negeri, Perangkat Negeri dan Saniri Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri selama 1 (satu) triwulan atau lebih maka Bupati:
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif atas keterlambatan atau penundaan pembayaran tersebut;
  - b. meminta aparat pengawasan fungsional Daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan pemeriksaan;
  - c. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya indikasi penyelewengan penggunaan Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif maka Bupati dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap berikutnya berdasarkan rekomendasi aparat pengawasan fungsional Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Apabila sampai dengan Akhir Tahun Anggaran, Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif belum dapat disalurkan oleh Bupati karena keterlambatan Kepala Pemerintah Negeri dalam menyampaikan dokumen persyaratan umum penyaluran, maka sisa Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif tersebut menjadi SILPA Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif pada RKUD.
- (3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah wajib menganggarkan kembali SILPA Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif yang tidak disalurkan pada tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya. SILPA Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif tidak dapat dianggarkan lebih dari 1 (satu) tahun berikutnya.
- (5) Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif wajib menganggarkan kembali Sisa Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APB Negeri dan Negeri Administratif tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif tersebut.

*RAM*



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal

~~BUPATI MALUKU TENGAH,~~ *tu*

~~TUASIKAL ABUA~~

Diundangkan di Masohi  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGAH,




RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 506

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
 NOMOR : TAHUN 2020  
 TANGGAL : DESEMBER 2020  
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF  
 KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

Nama Negeri	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula															Pagu Alokasi Dana Negeri Per Negeri			
		Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			I K G			Jumlah Perangkat Negeri				Total Bobot	Alokasi Formula	
		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Jumlah Perangkat Negeri	Rasio Jumlah Perangkat Negeri	Bobot				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	$19=6+9+12+15+18$	$20=16*BF$	$21=3+17$	
<b>ATAN AMAHAI</b>																				
Tamilouw	369,859,721	8201	0.0211	0.0042	1984	0.0338	0.0084	1.44822847	0.0002	0.0000	36.396789	0.0048	0.0010	13	0.008	0.001	0.014856907	255,516,175	625,376,000	
Sepa	369,859,721	9291	0.0239	0.0048	1903	0.0324	0.0081	185.597688	0.0269	0.0054	29.282841	0.0039	0.0008	16	0.010	0.001	0.020487154	352,347,839	722,208,000	
Rutah	369,859,721	3587	0.0092	0.0018	637	0.0108	0.0027	74.2681267	0.0107	0.0021	26.615834	0.0035	0.0007	10	0.006	0.001	0.008325129	143,179,543	513,039,000	
Soahuku	369,859,721	4951	0.0127	0.0025	459	0.0078	0.0020	50.1309856	0.0073	0.0015	23.73076	0.0032	0.0006	9	0.005	0.001	0.007404070	127,338,735	497,198,000	
Amahai	369,859,721	3689	0.0095	0.0019	161	0.0027	0.0007	96.5485648	0.0140	0.0028	23.393946	0.0031	0.0006	10	0.006	0.001	0.006912174	118,878,860	488,739,000	
Haruru	369,859,721	9610	0.0247	0.0049	1098	0.0187	0.0047	38.4337556	0.0056	0.0011	27.699704	0.0037	0.0007	9	0.005	0.001	0.012288011	211,335,082	581,195,000	
Sehati	369,859,721	866	0.0022	0.0004	97	0.0017	0.0004	20.4237349	0.0030	0.0006	36.382469	0.0048	0.0010	8	0.005	0.001	0.003145825	54,103,392	423,963,000	
Makariki	369,859,721	4248	0.0109	0.0022	484	0.0082	0.0021	72.4114236	0.0105	0.0021	26.552974	0.0035	0.0007	11	0.007	0.001	0.008050628	138,458,548	508,318,000	
Yafila	369,859,721	673	0.0017	0.0003	69	0.0012	0.0003	7.42681267	0.0011	0.0002	43.012172	0.0057	0.0011	9	0.005	0.001	0.002818588	48,475,419	418,335,000	
Banda Baru	369,859,721	504	0.0013	0.0003	5	0.0001	0.0000	15.7819769	0.0023	0.0005	34.420413	0.0046	0.0009	8	0.005	0.001	0.002381696	40,961,552	410,821,000	
Yainuelo	369,859,721	2637	0.0068	0.0014	591	0.0101	0.0025	7.38738562	0.0011	0.0002	22.663891	0.0030	0.0006	8	0.005	0.001	0.005417527	93,173,221	463,033,000	
Nua Nea	369,859,721	391	0.0010	0.0002	62	0.0011	0.0003	103.755416	0.0150	0.0030	34.469259	0.0046	0.0009	8	0.005	0.001	0.005112819	87,932,704	457,792,000	
Hatuhenu	369,859,721	164	0.0004	0.0001	164	0.0028	0.0007	0.249013	0.0000	0.0000	39.641182	0.0053	0.0011	8	0.005	0.001	0.002572071	44,235,704	414,095,000	
Nuweletetu	369,859,721	117	0.0003	0.0001	117	0.0020	0.0005	0.08300433	0.0000	0.0000	54.872182	0.0073	0.0015	8	0.005	0.001	0.002747540	47,253,504	417,113,000	

FM



Alokasi Berdasarkan Formula

Nama Negeri	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula															Pagu Alokasi Dana Negeri Per Negeri		
		Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			I K G			Jumlah Perangkat Negeri				Total Bobot	Alokasi Formula
		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Jumlah Perangkat Negeri	Rasio Jumlah Perangkat Negeri	Bobot			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=6+9+12+15+18	20=16*BF	21=3+17		
<b>TAN TEON NILA SERUA</b>																			
Jslapan	369,859,721	733	0.0019	0.0004	104	0.0018	0.0004	2.78505475	0.0004	0.0001	46.964911	0.0062	0.0012	8	0.005	0.001	0.002877692	49,491,914	419,352,000
Kuralele	369,859,721	508	0.0013	0.0003	69	0.0012	0.0003	2.59938444	0.0004	0.0001	28.057731	0.0037	0.0007	8	0.005	0.001	0.002105599	36,213,095	406,073,000
Kokroman	369,859,721	1328	0.0034	0.0007	41	0.0007	0.0002	1.85670317	0.0003	0.0001	48.196606	0.0064	0.0013	8	0.005	0.001	0.002921951	50,253,111	420,113,000
Messa	369,859,721	845	0.0022	0.0004	124	0.0021	0.0005	2.97072507	0.0004	0.0001	48.11949	0.0064	0.0013	8	0.005	0.001	0.003056460	52,566,457	422,426,000
Ameth	369,859,721	613	0.0016	0.0003	89	0.0015	0.0004	1.63389879	0.0002	0.0000	49.033373	0.0065	0.0013	8	0.005	0.001	0.002773706	47,703,527	417,563,000
Varu	369,859,721	1219	0.0031	0.0006	196	0.0033	0.0008	2.87788991	0.0004	0.0001	38.833585	0.0052	0.0010	8	0.005	0.001	0.003306065	56,859,275	426,719,000
Bumey	369,859,721	843	0.0022	0.0004	122	0.0021	0.0005	1.85670317	0.0003	0.0001	40.451048	0.0054	0.0011	8	0.005	0.001	0.002811090	48,346,461	418,206,000
Sifluru	369,859,721	544	0.0014	0.0003	103	0.0018	0.0004	1.85670317	0.0003	0.0001	47.561683	0.0063	0.0013	8	0.005	0.001	0.002765097	47,555,463	417,415,000
Layeni	369,859,721	2600	0.0067	0.0013	273	0.0046	0.0012	4.08474697	0.0006	0.0001	21.241339	0.0028	0.0006	8	0.005	0.001	0.003912549	67,289,883	437,150,000
Wotay	369,859,721	760	0.0020	0.0004	152	0.0026	0.0006	2.15377568	0.0003	0.0001	48.536659	0.0064	0.0013	8	0.005	0.001	0.003119224	53,645,896	423,506,000
ssu	369,859,721	911	0.0023	0.0005	195	0.0033	0.0008	2.41371412	0.0003	0.0001	26.677658	0.0035	0.0007	8	0.005	0.001	0.002807037	48,276,768	418,136,000
esluru	369,859,721	573	0.0015	0.0003	131	0.0022	0.0006	2.2280438	0.0003	0.0001	46.081718	0.0061	0.0012	8	0.005	0.001	0.002870578	49,369,575	419,229,000
Watludan	369,859,721	1071	0.0028	0.0006	141	0.0024	0.0006	3.43490086	0.0005	0.0001	31.70379	0.0042	0.0008	8	0.005	0.001	0.002822735	48,546,743	418,406,000
Trana	369,859,721	669	0.0017	0.0003	170	0.0029	0.0007	2.04237349	0.0003	0.0001	45.334601	0.0060	0.0012	8	0.005	0.001	0.003060688	52,639,165	422,499,000
erili	369,859,721	1134	0.0029	0.0006	227	0.0039	0.0010	2.78505475	0.0004	0.0001	30.95968	0.0041	0.0008	8	0.005	0.001	0.003182412	54,732,632	424,592,000
Nakupia	369,859,721	616	0.0016	0.0003	119	0.0020	0.0005	3.15639539	0.0005	0.0001	29.519181	0.0039	0.0008	8	0.005	0.001	0.002428803	41,771,714	411,631,000

FM

Alokasi Berdasarkan Formula

Nama Negeri	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula															Pagu Alokasi Dana Negeri Per Negeri			
		Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			I K G			Jumlah Perangkat Negeri				Total Bobot	Alokasi Formula	
		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Jumlah Perangkat Negeri	Rasio Jumlah Perangkat Negeri	Bobot				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=6+9+12+15+18	20=16*BF	21=3+17	
<b>TAN SERAM UTARA</b>																				
Vahai	369,859,721	6242	0.0161	0.0032	568	0.0097	0.0024	20.1266623	0.0029	0.0006	18.695514	0.0025	0.0005	10	0.006	0.001	0.007621892	131,084,941	500,945,000	
Mer Besar	369,859,721	1074	0.0028	0.0006	189	0.0032	0.0008	105.832081	0.0153	0.0031	43.350387	0.0058	0.0012	8	0.005	0.001	0.006300592	108,360,590	478,220,000	
Pasahari	369,859,721	1605	0.0041	0.0008	140	0.0024	0.0006	111.40219	0.0161	0.0032	58.913727	0.0078	0.0016	8	0.005	0.001	0.006939989	119,357,243	489,217,000	
Manusela	369,859,721	2329	0.0060	0.0012	512	0.0087	0.0022	374.210107	0.0541	0.0108	52.898374	0.0070	0.0014	9	0.005	0.001	0.016425874	282,500,012	652,360,000	
Kalao	369,859,721	210	0.0005	0.0001	210	0.0036	0.0009	90.92	0.0132	0.0026	75.05525	0.0100	0.0020	9	0.005	0.001	0.006446586	110,871,463	480,731,000	
Kanikeh	369,859,721	241	0.0006	0.0001	207	0.0035	0.0009	9.28351584	0.0013	0.0003	79.157612	0.0105	0.0021	8	0.005	0.001	0.004105207	70,603,309	440,463,000	
Roho	369,859,721	470	0.0012	0.0002	200	0.0034	0.0009	92.8351584	0.0134	0.0027	46.626921	0.0062	0.0012	9	0.005	0.001	0.005838574	100,414,574	470,274,000	
Huauulu	369,859,721	643	0.0017	0.0003	104	0.0018	0.0004	147.235029	0.0213	0.0043	37.747818	0.0050	0.0010	8	0.005	0.001	0.006766384	116,371,503	486,231,000	
Rumahsokat	369,859,721	653	0.0017	0.0003	84	0.0014	0.0004	185.670317	0.0269	0.0054	56.481956	0.0075	0.0015	8	0.005	0.001	0.008296010	142,678,730	512,538,000	
Sawai	369,859,721	3760	0.0097	0.0019	640	0.0109	0.0027	18.22	0.0026	0.0005	61.660224	0.0082	0.0016	9	0.005	0.001	0.007644324	131,470,732	501,330,000	
Besi	369,859,721	752	0.0019	0.0004	18	0.0003	0.0001	39.9535211	0.0058	0.0012	58.015006	0.0077	0.0015	8	0.005	0.001	0.003890555	66,911,629	436,771,000	
Malaku	369,859,721	1316	0.0034	0.0007	167	0.0028	0.0007	111.40219	0.0161	0.0032	25.046581	0.0033	0.0007	8	0.005	0.001	0.006006836	103,308,431	473,168,000	
Maraina	369,859,721	66	0.0002	0.0000	66	0.0011	0.0003	120.593852	0.0174	0.0035	78.86279	0.0105	0.0021	8	0.005	0.001	0.006628367	113,997,816	483,858,000	
Solea	369,859,721	141	0.0004	0.0001	87	0.0015	0.0004	118.132753	0.0171	0.0034	67.475074	0.0090	0.0018	8	0.005	0.001	0.006382750	109,773,574	479,633,000	
Elemata	369,859,721	61	0.0002	0.0000	31	0.0005	0.0001	83.5	0.0121	0.0024	80.313881	0.0107	0.0021	8	0.005	0.001	0.005442114	93,596,079	463,456,000	
Hatuolo	369,859,721	80	0.0002	0.0000	39	0.0007	0.0002	52	0.0075	0.0015	82.846776	0.0110	0.0022	8	0.005	0.001	0.004641702	79,830,203	449,690,000	
Siatele	369,859,721	284	0.0007	0.0001	135	0.0023	0.0006	175.96859	0.0255	0.0051	56.726421	0.0075	0.0015	8	0.005	0.001	0.008048688	138,425,179	508,285,000	
Masihulan	369,859,721	147	0.0004	0.0001	57	0.0010	0.0002	54	0.0078	0.0016	60.737472	0.0081	0.0016	8	0.005	0.001	0.004223629	72,639,991	442,500,000	
Oping	369,859,721	167	0.0004	0.0001	21	0.0004	0.0001	17	0.0025	0.0005	60.17292	0.0080	0.0016	8	0.005	0.001	0.002995197	51,512,820	421,373,000	
Olong	369,859,721	67	0.0002	0.0000	23	0.0004	0.0001	15	0.0022	0.0004	39.600563	0.0053	0.0011	8	0.005	0.001	0.002348138	40,384,405	410,244,000	

FM

Alokasi Berdasarkan Formula

Nama Negeri	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula															Pagu Alokasi Dana Negeri Per Negeri			
		Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			I K G			Jumlah Perangkat Negeri				Total Bobot	Alokasi Formula	
		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Jumlah Perangkat Negeri	Rasio Jumlah Perangkat Negeri	Bobot				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=6+9+12+15+18	20=16*BF	21=3+17	
ATAN BANDA																				
Nusantara	369,859,721	2103	0.0054	0.0011	84	0.0014	0.0004	24.6941521	0.0036	0.0007	18.023172	0.0024	0.0005	9	0.005	0.001	0.003454926	59,419,467	429,279,000	
Dwiwarna	369,859,721	933	0.0024	0.0005	22	0.0004	0.0001	2.59938444	0.0004	0.0001	30.807165	0.0041	0.0008	8	0.005	0.001	0.002197533	37,794,223	407,654,000	
Merdeka	369,859,721	860	0.0022	0.0004	18	0.0003	0.0001	6.3870589	0.0009	0.0002	41.876528	0.0056	0.0011	9	0.005	0.001	0.002637718	45,364,734	415,224,000	
Rajawali	369,859,721	916	0.0024	0.0005	11	0.0002	0.0000	5.47727435	0.0008	0.0002	46.363354	0.0062	0.0012	9	0.005	0.001	0.002729581	46,944,642	416,804,000	
Kampung Baru	369,859,721	3061	0.0079	0.0016	42	0.0007	0.0002	10.5832081	0.0015	0.0003	40.540938	0.0054	0.0011	8	0.005	0.001	0.003867836	66,520,884	436,381,000	
Pulau Hatta	369,859,721	681	0.0018	0.0004	115	0.0020	0.0005	29.4844463	0.0043	0.0009	47.004541	0.0062	0.0012	9	0.005	0.001	0.003762615	64,711,254	434,571,000	
Selamon	369,859,721	2103	0.0054	0.0011	83	0.0014	0.0004	100.748116	0.0146	0.0029	35.620017	0.0047	0.0009	9	0.005	0.001	0.006118542	105,229,612	475,089,000	
Lonthoir	369,859,721	3692	0.0095	0.0019	117	0.0020	0.0005	39.1668271	0.0057	0.0011	46.490358	0.0062	0.0012	8	0.005	0.001	0.005496811	94,536,786	464,397,000	
Pulau Ay	369,859,721	1533	0.0039	0.0008	214	0.0036	0.0009	28.2033211	0.0041	0.0008	48.109364	0.0064	0.0013	8	0.005	0.001	0.004523398	77,795,549	447,655,000	
Pulau Rhun	369,859,721	1526	0.0039	0.0008	135	0.0023	0.0006	24.4342137	0.0035	0.0007	40.355837	0.0054	0.0011	8	0.005	0.001	0.003868852	66,538,367	436,398,000	
Tanah Rata	369,859,721	844	0.0022	0.0004	70	0.0012	0.0003	4.08474697	0.0006	0.0001	31.973324	0.0042	0.0008	8	0.005	0.001	0.002429810	41,789,040	411,649,000	
Waer	369,859,721	1423	0.0037	0.0007	64	0.0011	0.0003	14.8350583	0.0021	0.0004	41.149908	0.0055	0.0011	9	0.005	0.001	0.003348441	57,588,091	427,448,000	
Boiyauw	369,859,721	422	0.0011	0.0002	42	0.0007	0.0002	17.4264352	0.0025	0.0005	48.002016	0.0064	0.0013	8	0.005	0.001	0.002905027	49,962,034	419,822,000	
Dender	369,859,721	94	0.0002	0.0000	15	0.0003	0.0001	11.8240799	0.0017	0.0003	44.508607	0.0059	0.0012	8	0.005	0.001	0.002366426	40,698,932	410,559,000	
Lautang	369,859,721	147	0.0004	0.0001	33	0.0006	0.0001	11.4551392	0.0017	0.0003	57.182098	0.0076	0.0015	8	0.005	0.001	0.002796088	48,088,457	417,948,000	
Uring Tutra	369,859,721	152	0.0004	0.0001	72	0.0012	0.0003	18.2794775	0.0026	0.0005	60.090582	0.0080	0.0016	9	0.005	0.001	0.003330531	57,280,055	427,140,000	
Walling Spanciby	369,859,721	616	0.0016	0.0003	179	0.0030	0.0008	34.1216913	0.0049	0.0010	35.109932	0.0047	0.0009	9	0.005	0.001	0.003819742	65,693,744	435,553,000	
Combir Kasestoren	369,859,721	369	0.0010	0.0002	87	0.0015	0.0004	31.299035	0.0045	0.0009	48.099615	0.0064	0.0013	9	0.005	0.001	0.003564440	61,302,938	431,163,000	

fm

Alokasi Berdasarkan Formula

Nama Negeri	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula															Pagu Alokasi Dana Negeri Per Negeri		
		Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			I K G			Jumlah Perangkat Negeri				Total Bobot	Alokasi Formula
		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Jumlah Perangkat Negeri	Rasio Jumlah Perangkat Negeri	Bobot			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=6+9+12+15+18	20=16*BF	21=3+17		
<b>KABUPATEN TEHORU</b>																			
Telutih Baru	369,859,721	1720	0.0044	0.0009	612	0.0104	0.0026	31.9167275	0.0046	0.0009	39.10407	0.0052	0.0010	9	0.005	0.001	0.006272212	107,872,498	477,732,000
Mosso	369,859,721	1044	0.0027	0.0005	282	0.0048	0.0012	39.9005511	0.0058	0.0012	49.707111	0.0066	0.0013	8	0.005	0.001	0.004941715	84,989,972	454,850,000
Katunete	369,859,721	1206	0.0031	0.0006	515	0.0088	0.0022	28.7417651	0.0042	0.0008	35.449306	0.0047	0.0009	8	0.005	0.001	0.005314751	91,405,626	461,265,000
Katu	369,859,721	1281	0.0033	0.0007	365	0.0062	0.0016	23.9329038	0.0035	0.0007	32.097787	0.0043	0.0009	8	0.005	0.001	0.004487225	77,173,434	447,033,000
Piliana	369,859,721	549	0.0014	0.0003	335	0.0057	0.0014	41.4973158	0.0060	0.0012	64.454744	0.0086	0.0017	8	0.005	0.001	0.005350010	92,012,024	461,872,000
Kaputih	369,859,721	2021	0.0052	0.0010	955	0.0162	0.0041	38.3037864	0.0055	0.0011	31.995878	0.0042	0.0008	9	0.005	0.001	0.007882226	135,562,290	505,422,000
Saunulu	369,859,721	1509	0.0039	0.0008	484	0.0082	0.0021	38.3037864	0.0055	0.0011	34.519652	0.0046	0.0009	9	0.005	0.001	0.005682217	97,725,483	467,585,000
Tehoru	369,859,721	7129	0.0184	0.0037	1209	0.0206	0.0051	55.7010951	0.0081	0.0016	25.488911	0.0034	0.0007	13	0.008	0.001	0.012288718	211,347,227	581,207,000
Kaya	369,859,721	6819	0.0176	0.0035	1852	0.0315	0.0079	23.2496371	0.0034	0.0007	30.389664	0.0040	0.0008	13	0.008	0.001	0.014055160	241,727,340	611,587,000
Salamahu	369,859,721	431	0.0011	0.0002	129	0.0022	0.0005	15.9676473	0.0023	0.0005	52.390881	0.0070	0.0014	8	0.005	0.001	0.003354024	57,684,111	427,544,000
<b>KABUPATEN SAPARUA</b>																			
Booi	369,859,721	960	0.0025	0.0005	36	0.0006	0.0002	15.224966	0.0022	0.0004	29.338841	0.0039	0.0008	8	0.005	0.001	0.002597329	44,670,112	414,530,000
Paperu	369,859,721	1388	0.0036	0.0007	90	0.0015	0.0004	16.8959988	0.0024	0.0005	35.049109	0.0047	0.0009	8	0.005	0.001	0.003247369	55,849,796	425,710,000
Touw	369,859,721	1459	0.0038	0.0008	79	0.0013	0.0003	14.667955	0.0021	0.0004	14.269922	0.0019	0.0004	8	0.005	0.001	0.002620980	45,076,863	414,937,000
Karia	369,859,721	7306	0.0188	0.0038	2168	0.0369	0.0092	31.0069429	0.0045	0.0009	25.973118	0.0034	0.0007	11	0.007	0.001	0.015574629	267,859,898	637,720,000
Porto	369,859,721	2593	0.0067	0.0013	465	0.0079	0.0020	43.6325245	0.0063	0.0013	27.88304	0.0037	0.0007	8	0.005	0.001	0.006046283	103,986,858	473,847,000
Kulur	369,859,721	1058	0.0027	0.0005	83	0.0014	0.0004	12.0685706	0.0017	0.0003	30.45623	0.0040	0.0008	8	0.005	0.001	0.002786039	47,915,633	417,775,000
Saparua	369,859,721	3079	0.0079	0.0016	166	0.0028	0.0007	14.8536253	0.0021	0.0004	12.155815	0.0016	0.0003	8	0.005	0.001	0.003774467	64,915,089	434,775,000

*Handwritten signature/initials*

Alokasi Berdasarkan Formula

Nama Negeri	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula															Pagu Alokasi Dana Negeri Per Negeri		
		Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			I K G			Jumlah Perangkat Negeri				Total Bobot	Alokasi Formula
		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Jumlah Perangkat Negeri	Rasio Jumlah Perangkat Negeri	Bobot			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=6+9+12+15+18	20=16*BF	21=3+17		
<b>TAN PULAU HARUKU</b>																			
baru	369,859,721	2033	0.0052	0.0010	469	0.0080	0.0020	31.5639539	0.0048	0.0009	40.761806	0.0054	0.0011	9	0.005	0.001	0.005858951	100,765,036	470,625,000
vassu	369,859,721	768	0.0020	0.0004	116	0.0020	0.0005	129.969222	0.0188	0.0038	50.499283	0.0067	0.0013	8	0.005	0.001	0.006720749	115,586,650	485,446,000
ma	369,859,721	2338	0.0060	0.0012	467	0.0079	0.0020	18.5670317	0.0027	0.0005	40.554062	0.0054	0.0011	8	0.005	0.001	0.005534613	95,186,920	465,047,000
aruku	369,859,721	2292	0.0059	0.0012	285	0.0048	0.0012	24.1371412	0.0035	0.0007	32.244615	0.0043	0.0009	8	0.005	0.001	0.004677358	80,443,434	450,303,000
ameth	369,859,721	566	0.0015	0.0003	63	0.0011	0.0003	14.8536253	0.0021	0.0004	51.277294	0.0068	0.0014	8	0.005	0.001	0.003081013	52,988,730	422,848,000
ohomoni	369,859,721	2795	0.0072	0.0014	140	0.0024	0.0006	27.8505475	0.0040	0.0008	39.445921	0.0052	0.0010	8	0.005	0.001	0.004618268	79,427,180	449,287,000
abauw	369,859,721	1710	0.0044	0.0009	388	0.0066	0.0017	22.280438	0.0032	0.0006	49.835471	0.0066	0.0013	8	0.005	0.001	0.005229085	89,932,302	459,792,000
ailolo	369,859,721	4144	0.0107	0.0021	568	0.0097	0.0024	24.1371412	0.0035	0.0007	29.472765	0.0039	0.0008	9	0.005	0.001	0.006852445	117,851,614	487,711,000
elauw	369,859,721	7616	0.0196	0.0039	1074	0.0183	0.0046	64.9846109	0.0094	0.0019	34.956607	0.0046	0.0009	12	0.007	0.001	0.012393975	213,157,487	583,017,000
ariu	369,859,721	1188	0.0031	0.0006	62	0.0011	0.0003	14.8536253	0.0021	0.0004	38.996631	0.0052	0.0010	8	0.005	0.001	0.003070995	52,816,445	422,676,000
ulaliu	369,859,721	1846	0.0048	0.0010	70	0.0012	0.0003	22.280438	0.0032	0.0006	30.141476	0.0040	0.0008	8	0.005	0.001	0.003423644	58,881,464	428,741,000
<b>TAN SALAHUTU</b>																			
iang	369,859,721	8699	0.0224	0.0045	869	0.0148	0.0037	85.4083459	0.0124	0.0025	24.75981	0.0033	0.0007	11	0.007	0.001	0.012308646	211,689,962	581,550,000
Vaai	369,859,721	8200	0.0211	0.0042	1077	0.0183	0.0046	89.678763	0.0130	0.0026	28.20901	0.0037	0.0007	13	0.008	0.001	0.013334145	229,326,982	599,187,000
ulehu	369,859,721	20123	0.0518	0.0104	2017	0.0343	0.0086	57.2235917	0.0083	0.0017	15.568708	0.0021	0.0004	23	0.014	0.002	0.023110204	397,460,317	767,319,000
ial	369,859,721	3174	0.0082	0.0016	221	0.0038	0.0009	44.560876	0.0064	0.0013	31.529844	0.0042	0.0008	12	0.007	0.001	0.005796493	99,690,860	469,551,000
engah Tengah	369,859,721	2680	0.0069	0.0014	156	0.0027	0.0007	31.5639539	0.0046	0.0009	45.601096	0.0061	0.0012	9	0.005	0.001	0.004989273	85,807,896	455,668,000
Suli	369,859,721	11564	0.0298	0.0060	303	0.0052	0.0013	120.685706	0.0175	0.0035	23.964005	0.0032	0.0006	14	0.009	0.001	0.012650025	217,561,162	587,421,000

FAM



Nama Negeri	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula																Pagu Alokasi Dana Negeri Per Negeri	
		Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			I K G			Jumlah Perangkat Negeri			Total Bobot		Alokasi Formula
		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Jumlah Perangkat Negeri	Rasio Jumlah Perangkat Negeri	Bobot			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=6+9+12+15+18	20=16*BF	21=3+17		
<b>ATAN LEIHITU</b>																			
Asilulu	369,859,721	5688	0.0146	0.0029	797	0.0136	0.0034	3.52773602	0.0005	0.0001	34.986447	0.0046	0.0009	12	0.007	0.001	0.008445475	145,249,304	515,109,000
Jreng	369,859,721	4623	0.0119	0.0024	406	0.0069	0.0017	2.69221959	0.0004	0.0001	35.498024	0.0047	0.0009	11	0.007	0.001	0.006132084	105,462,512	475,322,000
Negeri Lima	369,859,721	5031	0.0130	0.0026	487	0.0083	0.0021	2.72935366	0.0004	0.0001	32.884256	0.0044	0.0009	10	0.006	0.001	0.006527089	112,255,982	482,116,000
Seith	369,859,721	5443	0.0140	0.0028	951	0.0162	0.0040	35.2773602	0.0051	0.0010	31.484513	0.0042	0.0008	11	0.007	0.001	0.009708236	166,966,874	536,827,000
Kaitetu	369,859,721	4598	0.0118	0.0024	260	0.0044	0.0011	2.59938444	0.0004	0.0001	45.419801	0.0060	0.0012	10	0.006	0.001	0.005667652	97,474,977	467,335,000
Hila	369,859,721	7870	0.0203	0.0041	441	0.0075	0.0019	14.1128008	0.0020	0.0004	33.248786	0.0044	0.0009	11	0.007	0.001	0.008223695	141,435,029	511,295,000
Wakal	369,859,721	3946	0.0102	0.0020	698	0.0119	0.0030	2.78505475	0.0004	0.0001	32.441824	0.0043	0.0009	13	0.008	0.001	0.007129613	122,618,481	492,478,000
Hitulama	369,859,721	4770	0.0123	0.0025	472	0.0080	0.0020	33.420657	0.0048	0.0010	27.419451	0.0036	0.0007	11	0.007	0.001	0.007163166	123,195,546	493,055,000
Hitumessing	369,859,721	6813	0.0175	0.0035	1118	0.0190	0.0048	44.560876	0.0064	0.0013	29.441003	0.0039	0.0008	16	0.010	0.001	0.011795404	202,862,982	572,723,000
Mamala	369,859,721	2569	0.0066	0.0013	134	0.0023	0.0006	26.9221959	0.0039	0.0008	31.745702	0.0042	0.0008	9	0.005	0.001	0.004336364	74,578,852	444,439,000
Morella	369,859,721	3640	0.0094	0.0019	381	0.0065	0.0016	22.280438	0.0032	0.0006	42.58196	0.0057	0.0011	8	0.005	0.001	0.006000555	103,200,406	473,060,000
<b>ATAN NUSALAUT</b>																			
Ameth	369,859,721	1527	0.0039	0.0008	189	0.0032	0.0008	10.6760432	0.0015	0.0003	31.940666	0.0042	0.0008	8	0.005	0.001	0.003477527	59,808,166	429,668,000
Titawaai	369,859,721	1905	0.0049	0.0010	293	0.0050	0.0012	11.140219	0.0016	0.0003	36.8016	0.0049	0.0010	8	0.005	0.001	0.004257020	73,214,260	443,074,000
Abubu	369,859,721	773	0.0020	0.0004	54	0.0009	0.0002	7.89098847	0.0011	0.0002	34.923137	0.0046	0.0009	8	0.005	0.001	0.002513649	43,230,938	413,091,000
Akoon	369,859,721	599	0.0015	0.0003	145	0.0025	0.0006	8.81934005	0.0013	0.0003	38.002428	0.0050	0.0010	8	0.005	0.001	0.002919731	50,214,933	420,075,000
Nalahia	369,859,721	542	0.0014	0.0003	32	0.0005	0.0001	9.74769164	0.0014	0.0003	34.054411	0.0045	0.0009	8	0.005	0.001	0.002331784	40,103,125	409,963,000
Sila	369,859,721	308	0.0008	0.0002	34	0.0006	0.0001	5.57010951	0.0008	0.0002	40.027213	0.0053	0.0011	8	0.005	0.001	0.002257493	38,825,450	408,685,000
Leinitu	369,859,721	334	0.0009	0.0002	54	0.0009	0.0002	6.49846109	0.0009	0.0002	35.563631	0.0047	0.0009	8	0.005	0.001	0.002264304	38,942,581	408,802,000

FM

Nama Negeri	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula															Pagu Alokasi Dana Negeri Per Negeri		
		Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			I K G			Jumlah Perangkat Negeri				Total Bobot	Alokasi Formula
		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Jumlah Perangkat Negeri	Rasio Jumlah Perangkat Negeri	Bobot			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=6+9+12+15+18	20=16*BF	21=3+17		
<b>TAN SERAM UTARA BARAT</b>																			
Maleman	369,859,721	1703	0.0044	0.0009	351	0.0060	0.0015	40.3647269	0.0058	0.0012	38.545275	0.0051	0.0010	8	0.005	0.001	0.005291627	91,007,926	460,868,000
Male	369,859,721	1802	0.0041	0.0008	388	0.0066	0.0017	27.9266724	0.0040	0.0008	45.494606	0.0060	0.0012	8	0.005	0.001	0.005221599	89,803,546	459,663,000
Maulutu	369,859,721	603	0.0016	0.0003	261	0.0044	0.0011	21.8533963	0.0032	0.0006	36.466617	0.0048	0.0010	8	0.005	0.001	0.003751562	64,521,161	434,381,000
Ma	369,859,721	383	0.0010	0.0002	92	0.0016	0.0004	16.6174934	0.0024	0.0005	38.098813	0.0051	0.0010	8	0.005	0.001	0.002811277	48,349,678	418,209,000
Marlutu Kara	369,859,721	556	0.0014	0.0003	62	0.0011	0.0003	21.8533963	0.0032	0.0006	55.464974	0.0074	0.0015	8	0.005	0.001	0.003385337	58,222,636	428,082,000
Masanea	369,859,721	1173	0.0030	0.0006	324	0.0055	0.0014	8.54083458	0.0012	0.0002	34.382334	0.0046	0.0009	8	0.005	0.001	0.003872497	66,601,046	436,461,000
Mabuan	369,859,721	1059	0.0027	0.0005	297	0.0051	0.0013	118.736168	0.0172	0.0034	35.130739	0.0047	0.0009	8	0.005	0.001	0.006907394	118,796,657	488,656,000
Male-Gale	369,859,721	1837	0.0047	0.0009	276	0.0047	0.0012	113.983008	0.0165	0.0033	35.870816	0.0048	0.0010	8	0.005	0.001	0.007100805	122,123,037	491,983,000
Malea	369,859,721	1287	0.0033	0.0007	261	0.0044	0.0011	28.4966802	0.0041	0.0008	58.526859	0.0078	0.0016	10	0.006	0.001	0.005064303	87,098,295	456,958,000
Masabata Timur	369,859,721	729	0.0019	0.0004	82	0.0014	0.0003	118.736168	0.0172	0.0034	37.988284	0.0050	0.0010	8	0.005	0.001	0.005898845	101,451,145	471,311,000
Mamahwey	369,859,721	401	0.0010	0.0002	27	0.0005	0.0001	118.736168	0.0172	0.0034	38.750656	0.0051	0.0010	8	0.005	0.001	0.005516248	94,871,063	464,731,000
Marasawa	369,859,721	648	0.0017	0.0003	204	0.0035	0.0009	166.230635	0.0240	0.0048	39.765123	0.0053	0.0011	8	0.005	0.001	0.007797512	134,105,338	503,965,000
Merlau Pauni	369,859,721	63	0.0002	0.0000	25	0.0004	0.0001	15	0.0022	0.0004	54.363321	0.0072	0.0014	8	0.005	0.001	0.002746540	47,236,301	417,096,000
<b>TAN TELUK ELPAPUTIH</b>																			
Maraka	369,859,721	2630	0.0068	0.0014	424	0.0072	0.0018	9.28351584	0.0013	0.0003	29.237929	0.0039	0.0008	9	0.005	0.001	0.005024303	86,410,362	456,270,000
Mananahu	369,859,721	2435	0.0063	0.0013	624	0.0106	0.0027	23.2087896	0.0034	0.0007	26.922495	0.0036	0.0007	9	0.005	0.001	0.006116039	105,186,564	475,046,000
Mang	369,859,721	2557	0.0066	0.0013	250	0.0043	0.0011	21.7234271	0.0031	0.0006	32.250601	0.0043	0.0009	8	0.005	0.001	0.004595262	79,031,512	448,891,000
Mahulauw	369,859,721	1857	0.0048	0.0010	230	0.0039	0.0010	62.4780616	0.0090	0.0018	33.350218	0.0044	0.0009	8	0.005	0.001	0.005358195	92,152,793	462,013,000

fm

Nama Negeri	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula															Pagu Alokasi Dana Negeri Per Negeri			
		Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			I K G			Jumlah Perangkat Negeri				Total Bobot	Alokasi Formula	
		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Jumlah Perangkat Negeri	Rasio Jumlah Perangkat Negeri	Bobot				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=6+9+12+15+18	20=16*BF	21=3+17	
<b>KABUPATEN LEIHITU BARAT</b>																				
Arifke	369,859,721	5189	0.0134	0.0027	635	0.0108	0.0027	34.4604108	0.0050	0.0010	35.368564	0.0047	0.0009	11	0.007	0.001	0.008313371	142,977,315	512,837,000	
Vakasih	369,859,721	3270	0.0084	0.0017	448	0.0076	0.0019	25.8638751	0.0037	0.0007	30.167233	0.0040	0.0008	10	0.006	0.001	0.006051677	104,079,634	473,939,000	
Nlang	369,859,721	5230	0.0135	0.0027	407	0.0069	0.0017	37.9138787	0.0055	0.0011	30.645767	0.0041	0.0008	8	0.005	0.001	0.007065347	121,513,214	491,373,000	
Liboy	369,859,721	2257	0.0058	0.0012	263	0.0045	0.0011	27.5720421	0.0040	0.0008	32.325091	0.0043	0.0009	8	0.005	0.001	0.004667287	80,270,234	450,130,000	
Atu	369,859,721	4230	0.0109	0.0022	663	0.0113	0.0028	31.0255099	0.0045	0.0009	25.712633	0.0034	0.0007	10	0.006	0.001	0.007491589	128,843,926	498,704,000	
<b>KABUPATEN TELUTIH</b>																				
Jahahan	369,859,721	771	0.0020	0.0004	177	0.0030	0.0008	21.2406842	0.0031	0.0006	53.806667	0.0071	0.0014	8	0.005	0.001	0.003923436	67,477,116	437,337,000	
Alaha Kaba	369,859,721	1188	0.0031	0.0006	378	0.0064	0.0016	7.96525659	0.0012	0.0002	54.957276	0.0073	0.0015	9	0.005	0.001	0.004730817	81,362,645	451,223,000	
Alafa	369,859,721	1105	0.0028	0.0006	219	0.0037	0.0009	24.7869873	0.0036	0.0007	33.710625	0.0045	0.0009	8	0.005	0.001	0.003843129	66,095,966	435,956,000	
Amalatu	369,859,721	439	0.0011	0.0002	109	0.0019	0.0005	13.6282013	0.0020	0.0004	36.322148	0.0048	0.0010	8	0.005	0.001	0.002778754	47,790,331	417,650,000	
Alunisi	369,859,721	402	0.0010	0.0002	30	0.0005	0.0001	26.5508553	0.0038	0.0008	53.267619	0.0071	0.0014	8	0.005	0.001	0.003247510	55,852,234	425,712,000	
Alimu	369,859,721	3996	0.0103	0.0021	671	0.0114	0.0029	35.9457733	0.0052	0.0010	34.654365	0.0046	0.0009	9	0.005	0.001	0.007693601	132,318,222	502,178,000	
Alaneoratu	369,859,721	418	0.0011	0.0002	95	0.0016	0.0004	36.5770524	0.0053	0.0011	31.957552	0.0042	0.0008	8	0.005	0.001	0.003256551	56,007,712	425,867,000	
Alahua	369,859,721	2324	0.0060	0.0012	320	0.0054	0.0014	19.922425	0.0029	0.0006	36.595141	0.0049	0.0010	9	0.005	0.001	0.004927554	84,746,432	454,606,000	
Alaha	369,859,721	516	0.0013	0.0003	122	0.0021	0.0005	22.1319018	0.0032	0.0006	52.264537	0.0069	0.0014	8	0.005	0.001	0.003543032	60,934,754	430,794,000	
Alolu	369,859,721	2014	0.0052	0.0010	426	0.0072	0.0018	30.9883759	0.0045	0.0009	35.338492	0.0047	0.0009	9	0.005	0.001	0.005505625	94,688,361	464,548,000	

f/m

Nama Negeri	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula															Pagu Alokasi Dana Negeri Per Negeri			
		Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			I K G			Jumlah Perangkat Negeri				Total Bobot	Alokasi Formula	
		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Jumlah Perangkat Negeri	Rasio Jumlah Perangkat Negeri	Bobot				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=6+9+12+15+18	20=16*BF	21=3+17	
<b>KANTAN SERUT TIMUR SETI</b>																				
Seti	369,859,721	2756	0.0071	0.0014	1196	0.0203	0.0051	9.6	0.0014	0.0003	53.964745	0.0072	0.0014	13	0.008	0.001	0.009403683	161,729,033	531,589,000	
Kobisonta	369,859,721	2956	0.0076	0.0015	235	0.0040	0.0010	45.7618026	0.0066	0.0013	34.895183	0.0046	0.0009	8	0.005	0.001	0.005502700	94,638,059	464,498,000	
Vailoping	369,859,721	2108	0.0054	0.0011	104	0.0018	0.0004	2.23375183	0.0003	0.0001	49.63791	0.0066	0.0013	8	0.005	0.001	0.003640745	62,615,263	432,475,000	
Tihwana	369,859,721	843	0.0022	0.0004	104	0.0018	0.0004	9.19068063	0.0013	0.0003	39.308782	0.0052	0.0010	8	0.005	0.001	0.002916414	50,157,874	420,018,000	
Vaitila	369,859,721	970	0.0025	0.0005	98	0.0017	0.0004	16.2461527	0.0024	0.0005	49.064252	0.0065	0.0013	8	0.005	0.001	0.003419454	58,809,405	428,669,000	
Waiputih	369,859,721	1165	0.0030	0.0006	190	0.0032	0.0008	44.560876	0.0064	0.0013	55.350539	0.0073	0.0015	8	0.005	0.001	0.004897390	84,227,644	454,087,000	
Vaimusal	369,859,721	540	0.0014	0.0003	154	0.0026	0.0007	12.2542409	0.0018	0.0004	60.574051	0.0080	0.0016	8	0.005	0.001	0.003626303	62,366,893	432,227,000	
Tanah Merah	369,859,721	1306	0.0034	0.0007	225	0.0038	0.0010	21.9833655	0.0032	0.0006	38.895818	0.0052	0.0010	8	0.005	0.001	0.004028695	69,287,419	439,147,000	
Ketermate	369,859,721	1268	0.0033	0.0007	861	0.0146	0.0037	13.4239639	0.0019	0.0004	57.285698	0.0076	0.0015	9	0.005	0.001	0.007046193	121,183,787	491,044,000	
Namto	369,859,721	433	0.0011	0.0002	133	0.0023	0.0006	12.4770453	0.0018	0.0004	60.781813	0.0081	0.0016	8	0.005	0.001	0.003493846	60,088,831	429,949,000	
Loping Mulyo	369,859,721	109	0.0003	0.0001	89	0.0015	0.0004	20.9750377	0.0030	0.0006	51.760193	0.0069	0.0014	8	0.005	0.001	0.003146225	54,110,274	423,970,000	
Vonosari	369,859,721	306	0.0008	0.0002	80	0.0014	0.0003	12.2601714	0.0018	0.0004	42.610039	0.0057	0.0011	8	0.005	0.001	0.002714277	46,681,439	416,541,000	

*FM*

Nama Negeri	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula															Pagu Alokasi Dana Negeri Per Negeri			
		Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			I K G			Jumlah Perangkat Negeri				Total Bobot	Alokasi Formula	
		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Jumlah Perangkat Negeri	Rasio Jumlah Perangkat Negeri	Bobot				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=6+9+12+15+18	20=16*BF	21=3*17	
<b>KABUPATEN SERUT TIMUR KOBİ</b>																				
Kobi	369,859,721	1581	0.0041	0.0008	240	0.0041	0.0010	20.0523942	0.0029	0.0006	44.881223	0.0060	0.0012	9	0.005	0.001	0.004428440	76,162,426	446,022,000	
Sariputih	369,859,721	1962	0.0051	0.0010	705	0.0120	0.0030	7.91706576	0.0011	0.0002	40.483098	0.0054	0.0011	8	0.005	0.001	0.006043268	103,935,002	473,795,000	
Maneo Rendah	369,859,721	1115	0.0029	0.0006	694	0.0118	0.0030	139.252738	0.0201	0.0040	58.76582	0.0078	0.0016	11	0.007	0.001	0.010119910	174,047,044	543,907,000	
Kobimukti	369,859,721	1372	0.0035	0.0007	184	0.0031	0.0008	2.2280438	0.0003	0.0001	30.812619	0.0041	0.0008	8	0.005	0.001	0.003102046	53,350,475	423,210,000	
Leaway	369,859,721	681	0.0018	0.0004	79	0.0013	0.0003	16.7103285	0.0024	0.0005	48.927481	0.0065	0.0013	9	0.005	0.001	0.003290919	56,598,792	426,459,000	
Samal	369,859,721	970	0.0025	0.0005	437	0.0074	0.0019	34.8131844	0.0050	0.0010	28.992637	0.0038	0.0008	8	0.005	0.001	0.004865713	83,682,851	453,543,000	
Morokai	369,859,721	1281	0.0033	0.0007	205	0.0035	0.0009	20.4237349	0.0030	0.0006	35.704844	0.0047	0.0009	8	0.005	0.001	0.003800903	65,369,743	435,229,000	
Waimusi	369,859,721	894	0.0023	0.0005	292	0.0050	0.0012	20.1452294	0.0029	0.0006	38.872912	0.0052	0.0010	8	0.005	0.001	0.004047726	69,614,723	439,474,000	
Way Asih	369,859,721	628	0.0016	0.0003	24	0.0004	0.0001	8.2623291	0.0012	0.0002	47.259579	0.0063	0.0013	8	0.005	0.001	0.002649660	45,570,124	415,430,000	
Vaitonipa	369,859,721	648	0.0017	0.0003	323	0.0055	0.0014	27.3863717	0.0040	0.0008	39.18721	0.0052	0.0010	8	0.005	0.001	0.004270780	73,450,914	443,311,000	
Marasahua	369,859,721	384	0.0010	0.0002	131	0.0022	0.0006	21.5934579	0.0031	0.0006	58.316181	0.0077	0.0015	8	0.005	0.001	0.003658434	62,919,486	432,779,000	
Gabauhari	369,859,721	45	0.0001	0.0000	45	0.0008	0.0002	91.2698574	0.0132	0.0026	79.532403	0.0106	0.0021	8	0.005	0.001	0.005697501	97,988,339	467,848,000	
<b>KABUPATEN SAPARUA TIMUR</b>																				
uw	369,859,721	1586	0.0041	0.0008	235	0.0040	0.0010	17.6386801	0.0026	0.0005	33.289772	0.0044	0.0009	8	0.005	0.001	0.003940854	67,776,679	437,636,000	
lath	369,859,721	1550	0.0040	0.0008	113	0.0019	0.0005	12.6255815	0.0018	0.0004	36.338029	0.0048	0.0010	8	0.005	0.001	0.003339271	57,430,378	427,290,000	
ri Sori Islam	369,859,721	1988	0.0051	0.0010	327	0.0056	0.0014	152.24966	0.0220	0.0044	37.784393	0.0050	0.0010	8	0.005	0.001	0.008553562	147,108,236	516,968,000	
ri Sori Amalatu	369,859,721	2224	0.0057	0.0011	253	0.0043	0.0011	33.420657	0.0048	0.0010	27.928771	0.0037	0.0007	9	0.005	0.001	0.004751567	81,719,711	451,579,000	
ahu	369,859,721	739	0.0019	0.0004	73	0.0012	0.0003	12.1614058	0.0018	0.0004	35.825841	0.0048	0.0010	8	0.005	0.001	0.002724491	46,857,095	416,717,000	
haha	369,859,721	2317	0.0060	0.0012	650	0.0111	0.0028	24.6941521	0.0036	0.0007	36.416285	0.0048	0.0010	8	0.005	0.001	0.006369612	109,547,625	479,407,000	

*f m*

Alokasi Berdasarkan Formula

Nama Negeri	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula															Pagu Alokasi Dana Negeri Per Negeri		
		Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			I K G			Jumlah Perangkat Negeri				Total Bobot	Alokasi Formula
		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Jumlah Perangkat Negeri	Rasio Jumlah Perangkat Negeri	Bobot			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	$19=6+9+12+15+18$	$20=16*BF$	$21=3+17$
Amahu	369,859,721	1605	0.0041	0.0008	194	0.0033	0.0008	22.4661083	0.0033	0.0007	25.633279	0.0034	0.0007	8	0.005	0.001	0.003712650	63,851,921	433,712,000
a	369,859,721	355	0.0009	0.0002	21	0.0004	0.0001	0.75	0.0001	0.0000	32.703197	0.0043	0.0009	8	0.005	0.001	0.001892474	32,547,666	402,407,200
polioth	369,859,721	2868	0.0074	0.0015	783	0.0133	0.0033	20.7950755	0.0030	0.0006	41.27116	0.0055	0.0011	8	0.005	0.001	0.007235124	124,433,118	494,293,000
waka	369,859,721	2027	0.0052	0.0010	54	0.0009	0.0002	18.9383723	0.0027	0.0005	37.253529	0.0049	0.0010	8	0.005	0.001	0.003540914	60,898,330	430,758,000
TOTAL	68,793,908,160	388,398	1.000	20.00%	58,776	1.00	25.00%	6,911.89	1.0000	20.00%	7,532.90	1.0000	20.00%	1,843.00	1.0000	0.150	100.00%	17,198,477,040	85,992,385,200

Kontrol Perhitungan

Alokasi Dana Negeri Kabupaten Maluku Tengah (APBD)	85,992,385,200	(c)
Alokasi Dasar Per Negeri	369,859,721	(d)
Alokasi Dasar	68,793,908,160	(e)
Alokasi Berdasarkan Formula	17,198,477,040	(f)
Alokasi Perangkat Negeri	186	(g)

Bobot

JP	20%	(h)
AK	25%	(i)
LW	20%	(j)
IKG	20%	(k)
JPN	15%	(l)

BUPATI MALUKU TENGAH,

TUASIKAL ABUA